



**PUTUSAN**

Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAFRUDIN alias APRU Bin JIJIM;  
Tempat lahir : Lebak Banten;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sungapan Desa Pasir Suren RT. 010/009,  
Kel. Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa HERU SUSANTO ALIAS PELENYING BIN JUMIRAN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkara ini;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Agustus 2023 tentang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFRUDIN als APRU bin JIJIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan** yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199;
    - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 atas nama Halpita;
- Dikembalikan kepada Saksi Halpita.**
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci 8, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 2 (dua) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) Buah magnet pembuka tutup kontak.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



tuntutannya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa SAFRUDIN als APRU bin JIJIM bersama sama dengan Sdr. Budi (DPO)** pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kemanggisian Grogol Rt.008/010 Kel. Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, membongkar, atau dengan memakai anak kunci palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa SAFRUDIN als APRU bin JIJIM mengajak Sdr.Budi (DPO) untuk melakukan pencurian. Kemudian keduanya berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Budi dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Budi. Sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita yang sedang parkir di gang depan rumah yang berada di Jl. Kemanggisian Grogol Rt.008/010 Kel. Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Budi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Budi. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita lalu membobol pengait kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci T yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita lalu memutar gagang kunci T hingga lubang kontak dan pengait kontak sepeda

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut menjadi rusak. Terdakwa kemudian berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai sekitar 7 (tujuh) meter menjauhi tempat sebelumnya. Namun pada saat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT milik Saksi Halpita, datang Saksi Ilham Ramadhan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri. Namun, saat Sdr. Budi melihat Terdakwa sedang dikejar oleh Saksi Ilham, Sdr. Budi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan sepeda motor yang mereka kendari sebelumnya. Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Palmerah untuk menjalani proses hukum dan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak ataupun izin dari Saksi Halpita untuk mengambilnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Halpita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa Safrudin Als Apru Bin Jijim bersama-sama Sdr. Budi (DPO)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kehilangan Sepeda Motor pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, pukul 05.00 WIB, di Jl. Kemanggisan Grogol, RT.008/010, Kel. Palmerah, Jakarta Barat;

-Bahwa Sepeda Motor saksi yang hilang adalah Sepeda Motor jenis Honda Beat tahun 2016, yang hilang saat diparkir di halaman rumah saksi, sepulang Isteri saksi dari Pasar, saat itu Isteri saksi lupa untuk memasukkan Sepeda Motor tersebut ke dalam rumah dan hanya membawa masuk Kunci Sepeda Motornya saja ke rumah;

-Bahwa saksi lupa berapa nomor polisi Sepeda Motor saksi yang hilang;

-Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tertidur, kemudian saksi dibangunin oleh tetangga. Pada saat saksi keluar dari rumah, Terdakwa sudah ditangkap dan sudah berada di Kantor RW;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi membeli Sepeda Motor tersebut seharga Rp15.600.000,00 (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 04.00 WIB, tanggal 7 Juni 2023. Pada saat itu saksi sedang lewat dan mendengar ada suara seperti Kunci Sepeda Motor yang dipatahkan. Kemudian saksi diam membiarkan Terdakwa sambil memperhatikan gerak-gerik Terdakwa. Pada saat Sepeda Motor tersebut di dorong oleh Terdakwa, kemudian saksi menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri. Selanjutnya saksi berbalik arah dan berhasil menangkap Terdakwa di dekat Indomaret;

-Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdua dengan temannya;

-Bahwa benar, Terdakwa yang hadir secara virtual pada sidang ini adalah Terdakwa yang saksi tangkap saat itu;

-Bahwa Terdakwa menggunakan Kunci Leter T, untuk membuk Kunci Sepeda Motor tersebut;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa tepatnya pada pukul 04.43 WIB sampai pukul 05.00 WIB lewat;

-Bahwa teman Terdakwa berhasil kabur (melarikan diri) dan tidak tertangkap;

-Bahwa Sepeda Motor tersebut rusak dibagian Kunci dan Stop Kontaknya;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Sepeda Motor, pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 04.00 sampai 04.30 WIB, di Jl. Kemanggisan Grogol, Kel. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil, Sepeda Motor berada di halaman rumah dan tidak tertutup pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, bersama dengan teman Terdakwa bernama Budi;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Budi untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Budi, "Ayo..kita kerja lagi.." dan Budi mau

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya dengan menggunakan Sepeda Motor milik Budi dan dikendarai oleh Budi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Kunci Leter T, untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar dan Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Budi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci 8, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 atas nama Halpita.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Sepeda Motor, pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 04.00 sampai 04.30 WIB, di Jl. Kemanggisan Grogol, Kel. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa, benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT sedang parkir di gang depan rumah yang berada di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.008/010 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa, benar barang bukti yang berhasil ditemukan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci 8, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 2 (dua) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kontak adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut, bersama dengan teman Terdakwa bernama Budi;
- Bahwa, benar Terdakwa yang mengajak Budi untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Budi, "Ayo..kita kerja lagi.." dan Budi mau melakukannya dengan menggunakan Sepeda Motor milik Budi dan dikendarai oleh Budi;
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan Kunci Leter T, untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar dan Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, membongkar atau dengan memakai anak kunci palsu".

"Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **Terdakwa SAFRUDIN als APRU bin JIJIM**, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur “*mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” Menurut Lamintang perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut. Bahwa mengambil bisa didefinisikan sebagai memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditanggannya;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur





“subjektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk diketahui bahwa, **Terdakwa SAFRUDIN als APRU bin JIJIM**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wib bersama-sama dengan Sdr. Budi (DPO) telah mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita diambil oleh Terdakwa dari tempat semulanya yaitu di gang depan rumah Saksi Halpita yang berada di Jl. Kemanggisan Grogol RT. 008/010 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum merupakan salah satu anasir dari tindak pidana yang dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, dan lain-lain dimana dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan peraturan hukum yang dalam melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan norma hukum dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



dengan untuk dimiliki adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Berdasarkan fakta didalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa memenuhi kualifikasi Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk diketahui bahwa **terdakwa Safrudin Als Apru Bin Jijim bersama-sama Sdr. Budi (DPO)** dalam mengambil 2 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 tidak ada hak dan memiliki izin untuk menguasai dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Halpita. Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 rencananya akan dijual dan hasil keuntungan penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, telah berpindah tempat sekitar 7 (Tujuh) meter menjauhi tempat sebelumnya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrest nya tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya “*diefstal door twee of meer verenigde personen moet zijn geplegd in mededaderschap; niet in medeplichtigheid*” artinya pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* atau keturut sertaan dan bukan sebagai *medeplichtigheid* atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Muladi, bahwa untuk adanya *mededaderschap* itu haruslah ada satu bentuk kerjasama yang disadari dan suatu kerjasama secara fisik, dimana kerjasama itu tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat, barang bukti dan petunjuk diketahui bahwa,



Terdakwa mengambil (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik Saksi Halpita bersama-sama dengan Sdr. Budi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham, pada saat Saksi Ilham mengejar Terdakwa, Saksi Ilham melihat ada seseorang yang menunggu Terdakwa sembari duduk diatas motor. Namun pada saat Terdakwa berlari menuju kearah temannya tersebut, seseorang yang duudk diatas motor melihat Terdakwa dikejar oleh saksi Ilham sehingga ia langsung kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengajak temannya yaitu Sdr. Budi (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa dan Sdr. Budi berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Budi dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Budi. Sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita yang sedang parkir di gang depan rumah yang berada di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.008/010 Kel. Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Budi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Budi dan Terdakwa langsung berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT tersebut namun gagal karena diketahui oleh Saksi Ilham. Melihat Terdakwa dikejar oleh Saksi Ilham, Sdr. Budi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, membongkar atau dengan memakai anak kunci palsu”**

Menimbang, bahwa Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “merusak” adalah menjadikan rusak. Merusak memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga merusak dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk diketahui bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita dengan cara Terdakwa membobol pengait kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci T yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T kedalam lubang kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 milik saksi Halpita lalu memutar gagang kunci T hingga lubang kontak dan pengait kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci 8, 1 (satu) buah gagang kunci T, 2 (dua) buah kunci kontak dan 1 (satu) Buah magnet pembuka tutup kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 dikembalikan kepada saksi HALPITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi HALPITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN als APRU Bin JIJIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi : B 4808 BKT, dengan No Rangka : MH1JFZ112GK280365 dan No Mesin : JFZ1E1303199 atas nama Halpita.

## Dikembalikan kepada Saksi HALPITA.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci 8, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Buah magnet pembuka tutup kontak.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, REHMALEM Br PERANGINANGIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H. dan ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIMBUN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh MEGA YULANDA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan Teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.  
S.H.

REHMALEM Br PERANGIN ANGIN,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

RIMBUN, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)